



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 86/MTs.MU/SK/A-1/I/2016

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA ADMINISTRATOR/ OPERATOR PENGELOLA DATA PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH "MIFTAHUL ULUM "
GROGOL – GONDANGWETAN – PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kepala MTs. Miftahul Ulum Grogol Kecamatan Gondagwetan Kabupaten Pasuruan :

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan keefektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrator / Operator Pengelola Data Pendidikan MTs. Miftahul Ulum Grogol Kec. Gondangwetan Ka. Pasuruan Tahun 2016
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala MTs. Miftahul Ulum Grogol Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator / Operator Pengelola Data Pendidikan MTs. Miftahul Ulum Grogol Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. PERaturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pemdaanaan Pendidikan
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Ketua Yayasan Sabilillah tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2015-2016 pada tanggal 26Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator / operator pengelola data pendidikan MTs. Miftahul Ulum Grogol tahun anggaran 2016, yakni saudara :

Nama	: MUHAMMAD MUIZZUDDIN
Tempat, Tgl Lahir	: Pasuruan, 09 Nopember 1987
Pendidikan Terakhir	: SMA/ Sederajat (Proses S1)
Alamat	: Kalimalang RT/RW. 003/003 Ds. Kalirejo Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan

Terhitung tanggal 01 Januari 2016 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/ Operator Pengelola Data Pendidikan MTs. Miftahul Ulum Grogol Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan Tahun 2016.

KEDUA : Tugas Tenaga Administrator / Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah adalah :

1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (data base) untuk meningkatkan kehandalan akses data.
2. Memberikan layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.
3. Memberikan informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Kementerian Agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.

KETIGA : segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Madrasah (RKAM) MTs. Miftahul Ulum Grogol Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan Tahun 2016.

KEEMPAT : surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Yayasan Sabilillah

Hj. MASRUROH

Ditetapkan di : Grogol
Pada Tanggal : 01 Januari 2016
Kepala MTs. Miftahul Ulum Grogol

A. MUHAMMAD, M.PdI

Tembusan:

1. YTh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan
2. YTh. Ketua Yayasan Sabilillah
3. YTh. Ketua Komite MTs. Miftahul Ulum Grogol